

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berpijak pada hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Secara umum BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung telah independen dalam menjalankan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dapat dilihat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta dari pelaksana kegiatan pemeriksaan secara personal pun telah independen. Namun masih ada kendala yaitu:

1. Pertama pada pemeriksaan BUMD, dimana BPK Perwakilan Provinsi Lampung tidak rutin melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan mereka. Alasannya yaitu dikarenakan minimnya SDM dari BPK, selain itu adanya Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN), yang memberikan kewenangan kepada KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk memeriksa BUMN/BUMD.
2. Kedua masih terdapat gangguan pada kegiatan proses pemeriksaan obyek yaitu adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan terkait akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Lampung baik yang diakibatkan oleh kelemahan SDM dari pihak yang

diperiksa ataupun atas alasan lain. Namun tidak mempengaruhi independensi BPK RI Provinsi Lampung secara signifikan dalam proses pemeriksaan.

6.2 Saran

Saran yang dapat dikemukakan penulis untuk BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung perlu mempertahankan independensi pada proses perencanaan pemeriksaan terutama dalam hal penentuan obyek pemeriksaan. Selain itu diperlukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan yang dapat menghambat kebebasan BPK dalam menjalankan fungsinya. Hal ini agar sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan BPK dapat memeriksa seluruh obyek pemeriksaan yang mengelola keuangan negara, yang akan berdampak pada usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, dan KPK. Agar bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung lebih dari hanya sekedar rekomendasi. Akan tetapi lebih dari itu hasil pemeriksaan BPK ini dapat ditindak lanjuti ke ranah hukum agar pelanggaran tindak korupsi di Provinsi Lampung menurun.